



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;

c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Mamasa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kepariwisata 012/KP/IV/2001 tentang Pemberian Perizinan Usaha Kepariwisata;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan kabupaten Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Mamasa tahun 2015-2035;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN MAMASA;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembanganarganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
9. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
10. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
11. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata :

- a. Berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. Terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan

- c. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olah raga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata adalah :

- a. Sebagai sarana edukatif dan rekreasi;
- b. Sebagai sarana pengembangan Seni dan Budaya;
- c. Sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- d. Sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan Desa Wisata berhak :
 - a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib :
 - a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
 - b. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa wisata.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. Agro wisata;
 - b. Wisata alam;
 - c. Wisata budaya;
 - d. Wisata kuliner;
 - e. Wisata Tirta;
 - f. Wisata spiritual;
 - g. Atraksi wisata; dan
 - h. Wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
- (4) Pemanfaatan dan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KAWASAN DESA WISATA

Pasal 8

Kawasan desa wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Mamasa antara lain :

No.	Nama Desa	Lokasi
1.	Desa Balla Tumuka	Kecamatan Balla
2.	Desa Balla Barat	Kecamatan Balla
3.	Desa Rambu Saratu	Kecamatan Mamasa
4.	Desa Tadisi	Kecamatan Sumarorong
5.	Desa Batu Papan	Kecamatan Nosu

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan Kawasan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kawasan Desa Wisata.

- (3) Pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para Pemangku Kepentingan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 4 Mei 2017
BUPATI MAMASA,

ttd
H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 4 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENYAMIN YD.